



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 28 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

- Menimbang : a. bahwa untuk format permohonan pemasangan baru, penambahan daya dan persetujuan pemasangan baru/penambahan daya Penerangan Jalan Umum (PJU) serta serah terima jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) perlu diseragamkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekaya Lalu Lintas, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 65).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM**

**Pasal I...**

## Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

### 1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan PJU;
- (2) Pemerintah Desa melakukan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan PJU di jalan yang menjadi kewenangan Desa;
- (3) Masyarakat, badan hukum atau pengembang perumahan yang akan memasang PJU atau menambah daya PJU wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas;
- (4) Permohonan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Permohonan diajukan oleh penanggungjawab;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - c. Gambar Sketsa lokasi;
  - d. Jumlah titik PJU;
  - e. Rekening listrik sekitar lokasi dimohon yang paling dekat dengan rencana penempatan KWH meter;
  - f. Surat pernyataan:
    1. Kesiapan membayar Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langanan (UJL) kepada PT. PLN (Persero);
    2. Kesanggupan menyediakan dan memasang jaringan serta Instalasi PJU, dan aksesoris lainnya yang berkaitan dengan pemasangan PJU tersebut.
- (5) Permohonan penambahan daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - b. Alamat dan nomor identitas penanggung jawab yang mengajukan;
- (6) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh Dinas;
- (7) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran I, II, III Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ...

**2. Ketentuan Pasal 11 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 11**

- (1) Pembangunan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi Aset Dinas;
- (2) Pembangunan PJU yang dibangun oleh Pemerintah Desa menjadi Aset Desa ;
- (3) Jaringan PJU dan kelengkapannya yang diremajakan oleh masyarakat terhadap PJU milik Pemerintah Daerah, harus dihibahkan untuk dihitung sebagai aset kepada Pemerintah/Dinas;
- (4) Format hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	<i>dy</i>	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 30 APRIL 2019

*[Signature]*  
**BUPATI INDRAGIRI HULU**

*[Signature]*  
**H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 30 APRIL 2019  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

*[Signature]*  
**H. HENDRIZAL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 28**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR : 28 TAHUN 2019  
TANGGAL : 30 APRIL 2019

**Format Permohonan Pemasangan Baru PJU**

Rengat, tgl Bulan Tahun

Nomor : Kepada Yth:  
Sifat : Bupati Indragiri Hulu  
Lampiran: 1 (satu) berkas Cq. Kepala Dinas Perhubungan  
Hal : Permohonan Pemasangan Kabupaten Indragiri Hulu  
Baru PJU di  
Rengat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Alamat :  
Jabatan :  
Penanggungjawab : PJU Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa  
/Kelurahan/Masyarakat/Badan Hukum/  
Pengembang Perumahan \*

Dengan ini mengajukan permohonan untuk pemasangan baru Penerangan Jalan Umum (PJU) pada:

Nama Jalan : Negara/Provinsi/Kabupaten/Poros (lingkungan)  
Desa/Kelurahan/Gang/Pemukiman/Perumahan\*  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Jumlah Titik PJU :  
Kwh meter : .....Ampere/....Phase

Bersama ini terlampir persyaratan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab masih berlaku;
2. Gambar Sketsa lokasi;
3. Rekening Listrik sekitar lokasi dimohon ;
4. Kesiadaan membayar Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) kepada PT. PLN (Persero);
5. Menyediakan dan memasang jaringan serta Instalasi PJU dan Aksesoris lainnya yang berkaitan dengan pemasangan PJU tersebut

Demikian permohonan ini kami buat, untuk dapat mendapatkan persetujuan dari Bapak dan kami ucapkan terima kasih.

Pemohon/Penanggungjawab

Tembusan:

1. Manager PT. PLN (Persero)  
Unit P3 Rengat  
Cq Unit Layanan Pelanggan (ULP)

Rengat Kota/Air Molek/Taluk Kuantan;

2. Arsip

\*Coret yang tidak perlu

COORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	pkj	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR .....	

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**H. YOPI ARIANTO**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 28 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 APRIL 2019

**Format Permohonan Penambahan Daya PJU**

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan untuk  
Penambahan Daya PJU

Rengat, tgl Bulan Tahun  
Kepada Yth:  
Bupati Indragiri Hulu  
Cq. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Indragiri Hulu  
di  
Rengat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :  
Alamat :  
Jabatan :  
Penanggungjawab : PJU Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa  
/Kelurahan/Masyarakat/Badan Hukum/  
Pengembang Perumahan\*

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penambahan daya Penerangan  
Jalan Umum (PJU) pada:

Nama Jalan : Negara/Provinsi/Kabupaten/Poros (lingkungan)  
Desa/Kelurahan/Pemukiman/Perumahan\*  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Jumlah Titik PJU :  
Kwh meter semula: .....Ampere/....Phase  
Penambahan Kwh : Menjadi .....Ampere/....Phase

Bersama terlampir :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

Demikian permohonan ini kami buat, untuk dapat mendapatkan  
persetujuan dari Bapak dan kami ucapkan terima kasih.

Pemohon/Penanggungjawab

Tembusan:

1. Manager PT. PLN (Persero)  
Unit P3 Rengat  
Cq Unit Layanan Pelanggan (ULP)  
Rengat Kota/Air Molek/Taluk Kuantan;
2. Arsip

\*Coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	blay	KAPALA DINAS .....	<del>_____</del>
KFPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

~~\_\_\_\_\_~~  
BUPATI INDRAGIRI HULU  
H. YOPI ARIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR : 28 TAHUN 2019  
TANGGAL : 30 APRIL 2019

**Format Persetujuan Pemasangan Baru / Penambahan Daya  
Penerangan Jalan Umum (PJU)**

Rengat, tgl Bulan Tahun

Nomor : /Dishub-PS/III/2019  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Pemasangan  
/Penambahan Daya PJU

Kepada Yth:  
Manager PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana  
Pelayanan Pelanggan ( P3 ) Rengat  
Cq. Unit Layanan Pelanggan (ULP)  
Rengat Kota / Air Molek /Taluk  
Kuantan\*  
di  
Tempat

Memenuhi maksud Surat dari Sdr. .... Nomor ..... tanggal  
..... Hal permohonan Pemasangan Baru/ Penambahan Daya Penerangan  
Jalan Umum (PJU), selaku penanggungjawab Penerangan Jalan Umum (PJU)  
untuk:

Jalan Negara / Provinsi / Kabupaten / Poros ( lingkungan )Desa / Kelurahan  
/Gang / Pemukiman / Perumahan\* pada prinsipnya dapat disetujui karena  
telah melengkapi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan Peraturan  
Bupati Indragiri Hulu Nomor .... Tahun 2019 tentang perubahan atas  
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman  
Teknis Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum.

Demikian persetujuan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan  
seperlunya.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**N A M A**  
Pangkat  
Nip.

Tembusan:

1. Kepala Desa yang bersangkutan;
2. Kasubag Perencanaan dan  
Keuangan Dishub Inhu;
3. Arsip

\*Coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM		KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**H. YOPI ARIANTO**

**Format Berita Acara Serah Terima Hibah Jaringan PJU**

**BERITA ACARA**

Nomor:

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini masing masing:

1. .... yang selanjutnya di sebut **Pihak Pertama** (Nip, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Alamat)
2. .... yang selanjutnya di sebut **Pihak Kedua** (No. KTP., Alamat, selaku penanggung jawab atas Perbaikan jaringan PJU dan aksesorisnya Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu bertindak untuk dan atas nama masyarakat Desa/Kel. ....jalan..... ).

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Maka dengan ini **Pihak Pertama** menerima dari **Pihak Kedua** Atas perbaikan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan aksesorisnya oleh **Pihak Kedua** untuk dioperasikan oleh **Pihak Pertama** berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
6. IDPEL.....No. Pelanggan....., Nama Pelanggan....., Tarif Daya..... Lokasi PJU.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pihak Kedua**

**Pihak Pertama**

.....

**N A M A**  
 Pangkat  
 Nip.

Mengetahui:  
 Kepala Dinas Perhubungan  
 Kabupaten Indragiri Hulu

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Obp</i>	..... Pangkat Nip.	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

*[Signature]* **BUPATI INDRAGIRI HULU**  
*[Signature]*  
**H. YOPI ARIANTO**